



**PUTUSAN**  
Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Ardiansyah Bin Jumhari;
2. Tempat lahir : Nata;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002, RW.001, Dusun Oi Saja, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Agus Hartawan, S.H.,Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Ksatria beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI ARDIANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:
    - Berat bersih (netto) shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih (netto) plastik klip seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 2) 2 (dua) lembar plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" yang berwarna ungu dan kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa FERI ARDIANSYAH Bin JUMHARI** pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 15.20 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di **RT. 09 RW. 05 Dusun**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



**Oi Saja Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 12.20 wita, ketika terdakwa sedang tidur di rumah saksi GUNAWAN bin FIRMANSYAH kemudian datang saksi ABDULLAH Bin YAKUB dan membangunkan terdakwa setelah terdakwa bangun kemudian diberikan Shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,40 (satu koma empat nol) gram yang kemudian setelah terdakwa menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi ABDULLAH YAKUB membagi shabu tersebut dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual Shabu tersebut dan pada saat sedang membagi shabu tersebut kemudian datang sdr. ALDIANSYAH untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut terbagi menjadi sebanyak 7 (tujuh) poket kecil dan terdakwa pegang kemudian saksi ABDULLAH Bin YAKUB pergi meninggalkan rumah saksi GUNAWAN bin FIRMANSYAH.
- Bahwa cara Terdakwa membagi Shabu ke dalam poket kecil adalah dengan meruncingkan sedotan kemudian mengambil/menyendokkan Shabu dalam klip besar dan memasukkannya ke dalam klip yang lebih kecil.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menjual Shabu kepada sdr. M.ARUL AKBAR warga Desa Nata sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) kemudian sekitar lima menit sebelum penangkapan datang sdr. FITRAH untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dan kemudian datang saksi HERMANSYAH dan saksi TAMRAN anggota Polres Bima mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) poket shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu terdakwa .

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.05.16.24.0012 tanggal 6 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : **sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.**
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita 01/III/2024/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dalam perkara FERI ARDIANSYAH BIN JUMHARI
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa FERI ARDIANSYAH Bin JUMHARI** pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 15.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat **di RT. 09 RW. 05 Dusun Oi Saja Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa adalah Target Operasi Satres Narkoba Polres Bima terkait dengan Terdakwa sebagai penjual dan pengedar **Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut *Shabu***, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 15.20 Wita , Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





saksi GUNAWAN BIN FIRMANSYAH di RT. 09 RW. 05 Dusun Oi Saja Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima, diamankan oleh Saksi HERMANSYAH bersama dengan saksi TAMRAN;

- Bahwa kemudian Saksi HERMANSYAH bersama dengan saksi TAMRAN melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Saksi RIDWAN selaku Ketua RT, dan menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 2 (dua) lembar klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" yang berwarna ungu dan kuning yang dibuang oleh terdakwa di samping rumah saksi GUNAWAN Bin FIRMANSYAH tepatnya di samping dapur rumah saksi GUNAWAN Bin FIRMANSYAH dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) berada di kantong celana terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi singkat, seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.05.16.24.0012 tanggal 6 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : **sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;**

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita 01/III/2024/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukit, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dalam perkara FERI ARDIANSYAH BIN JUMHARI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang serta tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah sdra. Gunawan yang beralamat di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba datang salah seorang warga yang disuruh oleh aparat kepolisian untuk memanggil Saksi sebagai Ketua RT dan karena ada kejadian penangkapan terhadap warga Saksi di rumah saudara Gunawan dan Saksi diminta agar menyaksikan proses pengeledahan, setelah itu Saksi menuju tempat kejadian dan setelah sampai di rumah saudara Gunawan, Saksi melihat Terdakwa, saudara Gunawan dan saudara Abdullah sudah diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian meminta Saksi menyaksikan proses pengeledahan, lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama saudara Gunawan dan saudara Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa yang Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
  - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang mengunjungi rumah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Tamran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah sdra. Gunawan yang beralamat di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi beserta Tim dari SatRes Narkoba Polres Bima mendapat informasi jika disalah satu rumah yang terletak di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama 7 (tujuh) orang Tim menuju lokasi, setelah sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa berada disebuah rumah dan sedang duduk di ruang tamu bersama dengan sdra. Abdullah, karena melihat pihak Kepolisian, Terdakwa lari ke arah dapur rumah sdra. Gunawan sedangkan Abdullah ke arah halaman rumah namun keduanya berhasil ditangkap dan amankan sedangkan sdra. Gunawan pada saat itu sedang diinfus karena sakit langsung keluar dari kamarnya lalu diamankan juga;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, sdra. Abdullah dan sdra. Gunawan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan rumah sdra. Gunawan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





bertuliskan “Toko Perhiasan Emas Cantik” dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar klip kosong tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan “Toko Perhiasan Emas Cantik” ditemukan disamping dapur rumah sdra. Gunawan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu ditemukan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapat 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra. Abdullah beberapa hari sebelum kejadian penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menerima dulu sabu-sabu dari sdra. Abdullah, pembayarannya kepada sdra. Abdullah dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut yang di temukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa dari informasi penyidik barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu beratnya sekitar 1,40 gr (satu koma empat kosong gram);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan Target Operasi terkait Penyalahguna Narkotika;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah sdra. Gunawan yang beralamat di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya Saksi beserta Tim dari SatRes Narkoba Polres Bima mendapat informasi jika disalah satu rumah yang terletak di RT. 009, RW.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama 7 (tujuh) orang Tim menuju lokasi, setelah sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa berada disebuah rumah dan sedang duduk di ruang tamu bersama dengan sdr. Abdullah, karena melihat pihak Kepolisian, Terdakwa lari ke arah dapur rumah sdr. Gunawan sedangkan Abdullah ke arah halaman rumah namun keduanya berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan sdr. Gunawan pada saat itu sedang diinfus karena sakit langsung keluar dari kamarnya lalu diamankan juga;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, sdr. Abdullah dan sdr. Gunawan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan rumah sdr. Gunawan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar klip kosong tersebut berada didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" ditemukan disamping dapur rumah sdr. Gunawan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapat 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abdullah beberapa hari sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerima dulu sabu-sabu dari sdr. Abdullah, pembayarannya kepada sdr. Abdullah dilakukan setelah sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membebarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi penyidik barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu beratnya sekitar 1,40 gr (satu koma empat kosong gram);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan Target Operasi terkait Penyalahgunaan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 4. Abdullah Bin Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan petugas kepolisian menangkap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah sdra. Gunawan yang beralamat di RT. 009, RW. 005 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi menyaksikan langsung Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, karena pada saat itu Saksi juga sedang berada di tempat kejadian menjenguk sdra. Gunawan yang pada saat itu sedang diinfus karena sakit;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, sdra. Abdullah dan sdra. Gunawan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan rumah sdra. Gunawan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar klip kosong tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" ditemukan disamping dapur rumah sdra. Gunawan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu ditemukan dikantong celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat itu yaitu Terdakwa, sdra. Gunawan dan Saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di rumah sdra. Gunawan karena tempat Terdakwa bertransaksi sabu-sabu dengan pembeli;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa di rumah sdra. Gunawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mencari sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa tahun 2023 terakhir Saksi membeli sabu-sabu, kepada Terdakwa yaitu poket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti sabu diperoleh Terdakwa dari Saksi Abdulah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0012 tanggal 6 Januari 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,088 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan tanggal 3 Januari 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Non Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Non Reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah sdra. Gunawan yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 009 RW. 005 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

- Bahwa pada saat itu yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa, sdra. Gunawan dan sdra. Abdullah Bin Yakub;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan rumah sdra. Gunawan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar klip kosong tersebut berada didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" ditemukan disamping dapur rumah sdra. Gunawan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut Saksi Abdullah Bin Yakub sebelum kejadian penangkapan terjadi sebanyak 1 (satu) poket, kemudian membaginya menggunakan sedotan ke dalam 7 (tujuh) klip bening kemudian dimasukan dalam dompet kecil lalu disimpan didalam kamar;
- Bahwa sdra. Gunawan tahu jika Terdakwa dan Saksi Abdullah membagi 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam 7 (tujuh) klip bening pada saat itu;
- Bahwa sabu-sabu yang sudah dibagi-bagi tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa kepada sdra. Fitrah dan sdra. Arul masing-masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga perpoketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu ke dalam kamar lalu lari menuju dapur rumah sdra. Gunawan, kemudian menyimpan sabu-sabu di dapur sedangkan Saksi Abdullah lari keluar rumah sdra. Gunawan;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di rumah sdra. Gunawan tersebut milik Saksi Abdullah, Terdakwa hanya diminta oleh Saksi Abdullah untuk menyerahkan ke pembeli setelah diarahkan oleh Saksi Abdullah untuk bertemu Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa karena hanya bantu Saksi Abdullah saja, kadang di kasih makan dan rokok saja;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut tidak Saksi bayar, karena sabu-sabu tersebut milik Saksi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa minggu sebelum penangkapan terakhir Saksi Abdullah menyerahkan sabu-sabu ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdullah menyerahkan sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dapur rumah sdr. Gunawan yaitu pukul 12.00 Wita sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdullah dan sdr. Gunawan juga diamankan oleh pihak kepolisian selama 6 (enam) hari, sedangkan Terdakwa 5 (lima) hari diamankan lalu hari ke 6 (enam) langsung dimasukkan kedalam sel;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu pihak kepolisian jika sabu-sabu tersebut milik Saksi Abdullah, namun polisi bilang sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdullah menjual sendiri sabu-sabu kalau tidak sibuk kerja, jika sibuk sabu-sabunya di titip ke Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi Abdullah pecatan TNI dan sekarang bekerja sebagai Debt Collector;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" yang berwarna ungu dan kuning;
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa bermula dari informasi yang didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Bima, bahwa di salah satu rumah RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, Tim Satres Narkoba Polres Bima mendatangi rumah yang beralamat di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang diketahui milik dari Gunawan;
- Bahwa ketika pihak SatRes Narkoba Polres tiba di rumah Gunawan di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi Abdullah Bin Yakub, karena melihat pihak Kepolisian datang, Terdakwa lari ke arah dapur rumah Gunawan sedangkan Abdullah Bin Yakub ke arah halaman rumah namun keduanya berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Gunawan pada saat itu sedang diinfus karena sakit langsung keluar dari kamarnya dan diamankan juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, sdra. Abdullah Bin Yakub dan Gunawan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan rumah sdra. Gunawan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar klip kosong tersebut berada didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" ditemukan disamping dapur rumah sdra. Gunawan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0012 tanggal 6 Januari 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,088 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 3 Januari 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : Methamphetamine (MET 1000) : Non Reaktif; Amphetamine (AMP 1000) : Non Reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Feri Ardiansyah Bin Jumhari dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Feri Ardiansyah Bin Jumhari inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 5 (lima) klip/ plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0012 tanggal 6 Januari 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 5 (lim) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemas, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi yang didapatkan oleh Satres Narkoba Polres Bima, bahwa di salah satu rumah RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, Tim Satres Narkoba Polres Bima mendatangi rumah yang beralamat di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang diketahui milik dari Gunawan;
- Bahwa ketika pihak SatRes Narkoba Polres tiba di rumah Gunawan di RT. 009, RW. 005, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi Abdullah Bin Yakub, karena melihat pihak Kepolisian datang, Terdakwa lari ke arah dapur rumah Gunawan sedangkan Abdullah Bin Yakub ke arah halaman rumah namun keduanya berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





Gunawan pada saat itu sedang diinfus karena sakit langsung keluar dari kamarnya dan diamankan juga;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, sdra. Abdullah Bin Yakub dan Gunawan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan rumah sdra. Gunawan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar klip kosong, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar klip kosong tersebut berada didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" ditemukan disamping dapur rumah sdra. Gunawan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa 5 (lima) plastic/klip Narkotika jenis sabu terbukti ditemukan di samping dapur rumah Gunawan, selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah pemilik atau yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima) plastik/klip Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Abdullah Bin Yakub, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Saksi Abdullah Bin Yakub, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Abdullah Bin Yakub membagi Narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) klip, dimana 2 (dua) klip sudah terjual kepada Fitrah dan Arul masing-masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Menurut keterangan Terdakwa, Saksi Abdullah Bin Yakub yang menurut Terdakwa adalah mantan TNI yang dipecat dan saat ini bekerja sebagai Debt Collector, biasanya menjual sendiri sabu-sabu kalau tidak sibuk kerja, jika sibuk sabu-sabunya di titip ke Terdakwa untuk dijual. Terdakwa menerangkan pula bahwa ketika petugas Kepolisian datang, Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu ke dalam kamar lalu lari menuju dapur rumah Gunawan, kemudian menyimpan sabu-sabu di dapur sedangkan Saksi Abdullah Bin Yakub lari keluar rumah Gunawan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Abdullah Bin Yakub bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa di rumah Gunawan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Saksi Abdullah Bin Yakub tahu Terdakwa menjual Narkotika jensi sabu karena Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mencari sabu-sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal sebagai pemilik Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip dengan melihat fakta bahwa Terdakwa ikut membagi sabu menjadi 7 (tujuh) klip kemudian berhasil menjualnya sebanyak 2 (dua) klip, penguasaan Narkotika jenis sabu berada pada Terdakwa dimana Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam kamar kemudian membawanya tersebut ke dapur di rumah milik Gunawan;

Menimbang, bahwa peredaran gelap Narkotika adalah salah satu ancaman nasional yang paling potensial dan nyata dapat merusak kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, yang harus dilawan secara maksimal oleh seluruh komponen bangsa khususnya aparat kepolisian sebagai salah satu garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Sehingga jika memang ada keterlibatan Saksi Abdullah Bin Yakub maupun Gunawan seharusnya tidak ada tebang pilih dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal terseut terlepas dari ada tidaknya keterlibatan Abdullah Bin Yakup maupun Gunawan dalam perkara a quo, dengan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang menguasai Narkotika jenis sabu, meskipun barang bukti yang ditemukan tidak sampai 1 (satu) gram karena sudah ada yang terjual, dan hasil test urine Terdakwa negatif, serta tidak ada keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika maka perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Rifai, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan Saksi Abdullah Yakub (Pecatan TNI) pada saat penangkapan Terdakwa ada berada di rumah Saksi Gunawan Firmansyah dan sempat ditangkap selama 6 (enam) hari oleh pihak Kepolisian namun selanjutnya Saksi Abdullah Yakub dilepaskan oleh pihak Kepolisian Polres Bima akan tetapi Saksi Abdullah Yakub tidak mengajukan keberatan atau praperadilan berkaitan dengan kebebasannya dikekang selama 6 (enam) hari oleh pihak Kepolisian merupakan suatu petunjuk jika Saksi Abdullah Yakub terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan menurut Terdakwa barang bukti Shabu tersebut diperoleh dari Saksi Abdullah Yakub ;

Bahwa dari keterangan Saksi Gunawan Firmansyah (sempat ditangkap selama 6 (enam) hari) menerangkan barang bukti Shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian berada di rumah Saksi Gunawan Firmansyah dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti Shabu tersebut ditemukan bukan dari badan Terdakwa melainkan dari rumah Saksi Gunawan Firmansyah dan barang bukti Shabu tersebut berasal dari Saksi Abdullah Yakub yang datang pada saat itu dan menyerahkan barang bukti Narkotika shabu kepada Terdakwa dengan maksud hendak dijual lalu Terdakwa dan Saksi Abdullah Yakub ikut membagi-bagi barang bukti Shabu tersebut menjadi sebanyak 7 (tujuh) poket kecil dengan tujuan dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket ;

Bahwa dari keterangan Saksi Fitrah (sempat ditangkap selama 6 (enam) hari) menerangkan pada saat itu Saksi Fitrah, Saksi Abdullah Bin Yakub, Saksi Gunawan Firmansyah menggunakan sebagian Narkotika Shabu yang dibawa oleh Saksi Abdullah Yakub berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti Shabu berasal dari Abdullah Yakub sebagian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan secara bersama-sama dan sebagainya akan dijual oleh Terdakwa ;  
Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat sebelum Saksi Abdullah Yakub datang Saksi Gunawan Firmansyah ada menjual shabu kepada Aldiansyah yang diperoleh dari orang lain bukan dari Saksi Abdullah Yakub ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ada persesuaian dengan uraian dakwaan Pununtut Umum yang menyebutkan :

"Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 12.20 wita, ketika terdakwa sedang tidur dirumah saksi GUNAWAN bin FIRMANSYAH kemudian datang saksi ABDULLAH Bin YAKUB dan membangunkan terdakwa setelah terdakwa bangun kemudian diberikan Shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,40 (satu koma empat nol) gram yang kemudian setelah terdakwa menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi ABDULLAH YAKUB membagi shabu tersebut dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa menjual Shabu tersebut dan pada saat sedang membagi shabu tersebut kemudian datang sdr. ALDIANSYAH untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) sehingga shabu tersebut terbagi menjadi sebanyak 7 (tujuh) poket kecil dan terdakwa pegang kemudian saksi ABDULLAH Bin YAKUB pergi meninggalkan rumah saksi GUNAWAN bin FIRMANSYAH" ;

Bahwa dari persesuaian fakta persidangan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum ternyata ada keterlibatan pihak lain dalam suatu peristiwa pidana dalam tempat yang sama (locus delicti) dan waktu yang sama (tempus delicti) yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 15.20 Wita bertempat di rumah Saksi Gunawan tepatnya di RT. 09 RW. 05 Dusun Oi Saja Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, yaitu terdapat orang lain yang terlibat langsung dalam tindak pidana Narkotika dan bukan hanya Terdakwa melainkan melibatkan Saksi Abdullah Yakub, Saksi Gunawan Firmansyah dan Saksi Fitrah akan tetapi status dari Saksi Abdullah Yakub, Saksi Gunawan Firmansyah dan Saksi Fitrah hanya sebatas sebagai Saksi dan tidak diuraikan apakah Saksi Abdullah Yakub, Saksi Gunawan Firmansyah dan Saksi Fitrah akan dilakukan Penuntutan terpisah dan diajukan kepersidangan dan ternyata pula tidak ada SPDP terhadap Saksi Abdullah Yakub, Saksi Gunawan Firmansyah dan Saksi Fitrah sehingga tidak ada keseriusan Penuntut Umum dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika dan masih bersifat tebang pilih (like and dislike) ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Dakwaan yang hanya mengajukan Terdakwa FERI ARDIANSYAH Bin JUMHARI dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanpa mengajukan penuntutan terhadap Saksi Abdullah Yakub, Saksi Gunawan Firmansyah dan Saksi Fitrah merupakan bentuk Dakwaan tebang pilih (like and dislike) sehingga proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika akan mencederai rasa keadilan dan Hakim Pengadilan Negeri sebagai banteng keadilan harus bersikap tegas dalam menegakkan hukum dan keadilan sehingga Hakim Pengadilan Negeri tidak boleh mengekor atas kekeliruan tersebut atau sebagai stempel pengesahan penyidikan dan penuntutan yang tidak berdimensikan keadilan tersebut ;

Bahwa surat dakwaan yang tebang pilih (like and dislike) menurut Hakim Anggota I adalah Dakwaan yang tidak cermat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan oleh karena itu Dakwaan tersebut harus batal demi hukum dan Penuntut Umum dapat mengajukan kembali Dakwaan kepersidangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022) dengan menarik seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika secara menyeluruh dan tidak tebang pilih (like and dislike) ;

Bahwa putusan tentang Surat Dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi perkara sudah pernah dilakukan oleh Hakim progresif dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tercapai suatu bentuk musyawarah/permufakatan yang utuh di dalam Majelis Hakim, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ketahanan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dalam suatu Negara, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar  
5 (lima) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:
  - Berat bersih (netto) shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - Berat bersih (netto) plastik klip seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram;Untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, tidak pernah diajukan di persidangan karena status barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bima tertanggal 10 Januari 2024 telah ditentukan statusnya setelah dilakukan penyisihan, untuk dimusnahkan pada tahap penyidikan dan telah pula dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 Maret 2024, sehingga terhadap 5 (lima) plastik/klip sabu tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;

2. Terhadap barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar plastik klip kosong;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" yang berwarna ungu dan kuning;

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Sedangkan uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), karena merupakan uang hasil kejahatan, karena memiliki nilai ekonomis ditetapkan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Jumhari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Jumhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.2 (dua) lembar plastik klip kosong;
  - 2.1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "Toko Perhiasan Emas Cantik" yang berwarna ungu dan kuning; dimusnahkan;
3. uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)